



PUTUSAN

Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat sebagai berikut antara:

**PENGUGAT**, NIK 9109015904000005, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, tempat tinggal di Dusun Moncongbori, RT. -, RW. -, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx. Selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Melawan:

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, RT. -, RW. -, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupaten Morowali. Selanjutnya disebut sebagai Pengugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa segenap alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 05 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros di bawah Register Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Mrs., pada tanggal 08 November 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 September 2022, Pengugat dan Tergugat

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 134/10/IX/2022, tertanggal 05 September 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 4 bulan dan sudah di karuniai seorang anak yang bernama **Balqis Mulaikatul Jinan binti Moh. Ikbal** usia 1 tahun, dibawah pengasuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak bulan Oktober 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah dikarenakan permasalahan kecil diantaranya permasalahan anak, Tergugat sering berbohong terhadap Penggugat dengan alasan melakukan pekerjaan, dan Tergugat juga sering mengucapkan perkataan kasar hingga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat bahkan Tergugat juga sering mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat ketika terjadi pertengkaran, sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap tidak merubah sikap;

4. Bahwa puncaknya pada bulan Februari tahun 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;

5. Bahwa oleh karena anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak yang bernama **Balqis Mulaikatul Jinan binti Moh. Ikbal**;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Subsider:**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



**A. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 134/10/IX/2022, tanggal 05 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Maros. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda (bukti P);

**B. Saksi:**

1. Nurhayati binti Sakka, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Moncongbori, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx. (Ibu kandung Penggugat), telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 September 2022;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 4 bulan;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Balqis Mulaikatul Jinan binti Moh. Ikbal, umur 1 tahun, sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal Oktober 2023, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebabnya karena Tergugat sering berkata kasar dan mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
- Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Puncak cekcok terjadi pada bulan Februari 2024, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan;

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



- Saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Ruslan bin Muhammad Safar, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, tempat tinggal di Dusun Kaemba, Desa Pabbentengang, Kecamatan Marusu, xxxxxxxxxx xxxxx. (Sepupu Penggugat). Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 September 2022;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 4 bulan;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Balqis Mulaikatul Jinan binti Moh. Ikbil, umur 1 tahun, sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal Oktober 2023, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebabnya karena Tergugat sering berkata kasar dan mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
- Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Puncak cekcok terjadi pada bulan Februari 2024, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan;
- Saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa sejak Oktober 2023, keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dengan layak, Tergugat sering marah-marah meski hanya persoalan kecil, misalnya permasalahan anak, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Mrs.





terkait pekerjaan, Tergugat juga sering mengucapkan perkataan kasar hingga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat bahkan Tergugat juga sering mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat dan pucaknya pada Februari 2024, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertidak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Mrs.





perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama, awalnya hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak berusia 1 tahun. Sejak Oktober 2023, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berbicara kasar dan selalu mengucapkan kata cerai kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024. Upaya penasihatan oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah seringnya Tergugat berkata kasar dan mengucapkan kata cerai kepada Penggugat sebagai salah satu alasan perceraian telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat, tidak perlu mempertimbangkan keterbuktian alasan perceraian lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 September 2022;
2. Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sekitar 1 tahun 4 bulan telah dikaruniai seorang anak bernama Balqis Mulaikatul Jinan, umur 1 tahun, diasuh oleh Penggugat;
3. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2023, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar dan mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
4. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Februari 2024 hingga sekarang;

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



5. Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulitnya upaya perdamaian sebagai salah satu alasan perceraian telah terpenuhi, oleh karena sejak Oktober 2023, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar dan mengucapkan kata cerai kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Februari 2024 dan tidak mungkin hal tersebut terjadi jika rumah tangga keduanya baik-baik saja. Hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Sejak terjadi pisah tempat tinggal tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah ada nafkah dari Tergugat, telah diupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, baik oleh keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim di persidangan, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه  
دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من  
القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة  
إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة  
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح  
الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار  
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد  
وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa dalam hal terjadinya perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Sebab ibu lebih berhak karena lebih memiliki kemampuan untuk mendidik dan memperhatikan keperluan anak dalam usia yang masih balita dan juga lebih sabar dan teliti dari pada ayahnya. Meskipun demikian, ketentuan tersebut dapat saja dikesampingkan jika terbukti Ibu tidak cakap melaksanakan hak pengasuhan tersebut dikarenakan memiliki tabiat/perangai yang tidak baik ataupun mengidap penyakit yang menyebabkan tidak maksimalnya pemeliharaan dan pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa selama anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat, anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan normal, baik fisik maupun psikis. Oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bahwa hak asuh (hadhanah) berada di tangan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Balqis Mulaikatul Jinan binti Moh. Ikbal dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Irham Riad, S.HI., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Fitrah, S.HI., M.H. dan Ahmad Zaki Yamani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Ridwan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Muhammad Fitrah, S.HI., M.H.

Irham Riad, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II,

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ridwan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp 82.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp252.000,00
(dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).	

Hal 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Mrs.